



P U T U S A N

Nomor 130 / Pid.Sus / 2022 / PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AKHMAD THORIQIL HUDA als. RIKI BIN SUPARJO;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 22 Oktober 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. sadengrejo Rt.04 Rw.01 Ds. Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengangguran / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr WIWIK TRI HARYATI, S.H., M.H., MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, S.H., FANDI WINURDANI, S.H., DEDY WAHYU UTOMO, S.H, MOH FURQON, SH.CIL, RORA ARISTA UBARISWANDA, SH Penasihat Hukum, Advokat Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, beralamat di Jalan Sumur Gemuling Nomor 10, Desa Kenep, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Oktober 2022 Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Psr;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Psr., tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Psr., tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDHA Als. RIKI Bin SUPARJO bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanam yang melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDHA Als. RIKI Bin SUPARJO dengan pidana penjara selama 6 (tahun).tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan pidana penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram beserta bungkus plastiknya;
 2. 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 4 warna silver beserta simcardnya dengan nomor 083835131703 Imei-1 865684935205660 dan Imei-2865684035205678;
 3. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN: PERTAMA

Bahwa terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDHA Als. RIKI BIN SUPARJO pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 01.11 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2022 bertempat di depan rumah terdakwa Terdakwa di Dsn. Sadengrejo Rt.04 Rw.01 Ds.Sadengrejo Kec. Rejosorejo Kab. Pasuruan, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Pasuruan dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. Bukan tanaman jenis sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :

— Bahwa berawal dari laporan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Ds. Sadengrejo Kec. Rejosorejo Kab. Pasuruan, sering terjadi transaksi peredaran narkotika jenis sabu yang kemudian di tindak lanjuti oleh Petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut, dan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 01.11 Wib bertempat di depan rumah terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDHA Als. RIKI BIN SUPARJO Dsn. Sadengrejo Ds. Sadengrejo Kec. Rejosorejo Kab. Pasuruan, anggota satresnarkoba Polres Pasuruan Kota telah menangkap terdakwa dan kedapatan menguasai Narkotika jenis sabu yang berada di gengaman tangan kiri terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDHA Als. RIKI BIN SUPARJO yaitu:

1.1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram beserta bungkus plastiknya;

2.1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 4 warna silver beserta simcardnya dengan nomor 083835131703 Imei-1 865684935205660 dan Imei-2865684035205678;

— Bahwa terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib teman terdakwa yang bernama Sdr. IDIN (DPO) datang ke rumah terdakwa

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil Sdr. IDIN memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyuruh Sdr. IDIN (DPO) untuk menunggu kabar dari terdakwa kemudian Sdr. IDIN pergi;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 00.40 Wib terdakwa mengirim pesan WA (WhatsApp) kepada saksi SISWANTO BIN WIJIONO untuk menanyakan keberadaannya, setelah saksi SISWANTO menjawab lalu sekira pukul 00.50 Wib terdakwa bertemu dengan saksi SISWANTO dipinggir jalan Dsn Sadengrejo Rt.04 Rw.01 Ds.Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan sambil menyerahkan uang nya kepada Sdr. SISWANTO sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan pembelian narkoba jenis sabu pada saat itu dan yang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut uang kekurangan pembelian narkoba jenis sabu yang sebelumnya setelah itu saksi SISWANTO menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa seberat 0.18 (nol koma delapan belas) gram beserta bungkus plastiknya;
- Bahwa selanjutnya setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menghubungi Sdr. IDIN lewat pesan WA bahwa narkoba jenis sabu pesannya sudah ada, lalu sekira pukul 01.11 Wib terdakwa sedang menunggu Sdr. IDIN tiba-tiba Peugas Kepolsian datang untuk melakukan penangkapan dan saat digeledah ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu gengaman tangan kiri terdakwa lalu terdakwa dibawa ke Polres Kota Pasuruan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi SISWANTO sudah beberapa kali dan sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan pembelian terdakwa kepada Sdr. SISWANTO rata-rata 1 (satu) minggu 1 kali dan setiap pembelian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan sehubungan dengan peredaran narkoba jenis sabu yaitu terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDHA Als. RIKI BIN SUPARJO tidak memiliki ijin menguasai, membeli, menerima, atau menjadi perantara Narkoba Gol.I bukan tanaman di duga jenis sabu;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Lab No. 06355/NNF/2022 tanggal 01 Agustus 2022 dengan perincian sebagai berikut :
- No. 13280/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,034 gram ;
- No. 13281/2022/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine lebih kurang 10 ml
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDHA Als.RIKI BIN SUPARJO

Hasil pemeriksaan barang bukti No. 13280/2022/NNF uji pendahuluan (+) positif metamfetamina dan No. 13293/2022/NNF Uji pendahuluan (-) negatif Narkotika Psikotropika dan obat berbahaya, Uji konfirmasi (-) negatif Narkotika psikotropika dan obat berbahaya dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krinalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar *kristal Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nomor: 13293/2022/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar *tidak* mengandung Narkotika Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI N0. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDHA Als.RIKI BIN SUPARJO pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 01.11 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2022 bertempat di depan rumah terdakwa Terdakwa di Dsn. Sadengrejo Rt.04 Rw.01 Ds.Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Pasuruan dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari laporan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Ds. Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan, sering terjadi transaksi

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran narkoba jenis sabu yang kemudian di tindak lanjuti oleh Petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut, dan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 01.11 Wib bertempat di depan rumah terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDHA Als.RIKI BIN SUPARJO Dsn. Sadengrejo Ds. Sadenghrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan, anggota satresnarkoba Polres Pasuruan Kota telah menangkap terdakwa dan kedapatan menguasai Narkoba jenis sabu yang berada di gengaman tangan kiri terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDHA Als.RIKI BIN SUPARJO yaitu:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkoba jenis dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram beserta bungkus plastiknya.
 2. 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 4 warna silver beserta simcardnya dengan nomor 083835131703 Imei-1 865684935205660 dan Imei-2865684035205678
- Bahwa terdakwa dalam menguasai narkoba jenis sabu tersebut dengan cara yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib teman terdakwa yang bernama Sdr. IDIN (DPO) datang ke rumah terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil Sdr. IDIN memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyuruh Sdr. IDIN (DPO) untuk menunggu kabar dari terdakwa kemudian Sdr. IDIN pergi
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 00.40 Wib terdakwa mengirim pesan WA (WhatsApp) kepada saksi SISWANTO BIN WIJIONO untuk menanyakan keberadaannya, setelah saksi SISWANTO menjawab lalu sekira pukul 00.50 Wib terdakwa bertemu dengan saksi SISWANTO dipinggir jalan Dsn Sadengrejo Rt.04 Rw.01 Ds.Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan sambil menyerahkan uang nya kepada Sdr. SISWANTO sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan pembelian narkoba jenis sabu pada saat itu dan yang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut uang kekurangan pembelian narkoba jenis sabu yang sebelumnya setelah itu saksi SISWANTO menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa seberat 0.18 (nol koma delapan belas) gram beserta bungkus plastiknya.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menghubungi Sdr. IDIN lewat pesan WA bahwa narkoba jenis sabu pesannya sudah ada, lalu sekira pukul 01.11 Wib terdakwa sedang menunggu Sdr. IDIN tiba-tiba Peugas Kepolsian datang untuk melakukan penangkapan dan saat digeledah ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu gengaman tangan kiri terdakwa lalu terdakwa dibawa ke Polres Kota Pasuruan guna proses lebih lanjut.
 - Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi SISWANTO sudah beberapa kali dan sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan pembelian terdakwa kepada Sdr. SISWANTO rata-rata 1 (satu) minggu 1 kali dan setiap pembelian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan sehubungan dengan peredaran narkoba jenis sabu yaitu terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis
 - Bahwa terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDA Als.RIKI BIN SUPARJO tidak memiliki izin menguasai, membeli, menerima, atau menjadi perantara Narkoba Gol.I bukan tanaman di duga jenis sabu.
 - Bahwa berdasarkan hasil Lab No. 06355/NNF/2022 tanggal 01 Agustus 2022 dengan perincian sebagai berikut :
 - No. 13280/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,034 gram ;
 - No. 13281/2022/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine lebih kurang 10 ml
 - Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDA Als.RIKI BIN SUPARJO
- Hasil pemeriksaan barang bukti No. 13280/2022/NNF uji pendahuluan (+) positif metamfetamina dan No. 13293/2022/NNF Uji pendahuluan (-) negatif Narkoba Psikotropika dan obat berbahaya, Uji konfirmasi (-) negatif Narkoba psikotropika dan obat berbahaya dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krinalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar *kristal Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, nomor: 13293/2022/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar *tidak* mengandung Narkoba Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANGGA YUANANTA, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa setelah terdakwa ditangkap dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDA Als. RIKI Bin SUPARJO tersebut. Penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan ke tiga rekan saksi, diantaranya adalah BRIPTU HASRUL FAKHRUR R., S.H., BRIPDA ARDIANSYAH SAPUTRO, dengan dibekali surat perintah tugas nomor : Sp. Gas 60.a / VII/ 2022 / Satresnarkoba, tertanggal 20 Juli 2022;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDA Als. RIKI Bin SUPARJO tersebut, karena Terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDA Als. RIKI Bin SUPARJO kedapatan menguasai narkotika jenis sabu yang berada di genggam tangan kiri terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDA Als. RIKI Bin SUPARJO;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDA Als. RIKI Bin SUPARJO dilakukan pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 01.11 Wib yang bertempat di depan rumah Terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDA Als. RIKI Bin SUPARJO alamat Dsn. Sadengrejo RT.04 RW.01 Ds. Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan;
- Bahwa Berawal dari informasi masyarakat bahwa di sekitar Ds. Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkotika jenis sabu yang kemudian ditindak lanjuti oleh petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut dan pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 01.11 Wib yang bertempat di depan rumah terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDA Als. RIKI Bin SUPARJO alamat Dsn. Sadengrejo RT.04 RW.01 Ds. Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan, Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota melakukan terhadap terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDA Als. RIKI Bin SUPARJO yang kedapatan menguasai

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang berada di genggam tangan kiri Terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDA Als. RIKI Bin SUPARJO. Selanjutnya tersangka dan barangbukti diamankan di Polres Pasuruan Kota guna menjalani penyidikan lebih lanjut;

- Barangbukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDA Als. RIKI Bin SUPARJO yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram beserta bungkus plastik klipnya dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 4 warna silver beserta simcardnya dengan nomor 083835131703 Imei-1 865684035205660 dan Imei-2 865684035205678;
- Bahwa Ketika petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDA Als. RIKI Bin SUPARJO, sedang duduk sendirian di depan rumahnya alamat Dsn. Sadengrejo RT.04 RW.01 Ds. Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan;
- Bahwa menurut pengakuan dari Tsk. AKHMAD THORIQIL HUDA Als. RIKI Bin SUPARJO bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang terdakwa kuasai tersebut dengan cara membeli kepada tetangga terdakwa yang bernama saksi SISWANTO seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 00.50 wib yang bertempat dipinggir jalan Dsn. Sadengrejo RT.04 RW.01 Ds. Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan;
- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDA Als. RIKI Bin SUPARJO pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 21.00 wib teman terdakwa yang bernama IDIN datang kerumah terdakwa dan mengatakan bahwa akan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sambil IDIN memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyuruh IDIN untuk menunggu kabar dari terdakwa, yang kemudian IDIN pergi, dan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 00.40 wib terdakwa mengirim pesan WA (WhatsApp) kepada saksi SISWANTO yang menanyakan keberadaannya, dan setelah saksi SISWANTO menjawab kemudian sekira jam 00.50 wib terdakwa bertemu dengan saksi SISWANTO dipinggir jalan Dsn. Sadengrejo RT.04 RW.01 Ds. Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan, kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada saksi SISWANTO sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) yang mana sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan pembelian narkoba jenis sabu pada saat itu dan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan pembayaran uang kekurangan pembelian narkoba jenis sabu yang sebelumnya, kemudian saksi SISWANTO menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa, dan setelah menerima narkoba jenis sabu terdakwa mengirim pesan WA kepada IDIN yang mengatakan bahwa narkoba jenis sabu pesannya tersebut telah ada, lalu sekira jam 01.11 wib saat terdakwa menunggu IDIN tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan saat digeledah ditemukan narkoba jenis sabu yang berada di digenggaman tangan kiri terdakwa. Lalu terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDA Als. RIKI Bin SUPARJO bahwa Terdakwa sudah lupa berapa kali mendapatkan narkoba jenis sabu kepada saksi SISWANTO sejak 5 (lima) bulan yang lalu, namun terdakwa telah lupa untuk waktu dan berapa kalinya, dan pembelian terdakwa kepada saksi SISWANTO rata-rata 1 (satu) minggu 1 (satu) kali, dan setiap pembelian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDA Als. RIKI Bin SUPARJO bahwa IDIN sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa sejak 1 (satu) bulan yang lalu, namun untuk waktunya terdakwa lupa yang terdakwa ingat yaitu pembelian ke empat sehubungan penangkapan terdakwa saat ini. Dan setiap IDIN membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan sehubungan dengan peredaran narkoba jenis sabu yang terdakwa lakukan yaitu terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDA Als. RIKI Bin SUPARJO tidak mempunyai ijin atas menguasai, membeli, menerima, atau menjadi poerantara Narkoba Gol. I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;



2. Saksi HASRUL FAKHRUR R, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDA Als. RIKI Bin SUPARJO tersebut. Penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan ke tiga rekan saksi, diantaranya adalah BRIPTU HASRUL FAKHRUR R., S.H., BRIPDA ARDIANSYAH SAPUTRO, dengan dibekali surat perintah tugas nomor : Sp. Gas 60.a / VII/ 2022 / Satresnarkoba, tertanggal 20 Juli 2022;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDA Als. RIKI Bin SUPARJO tersebut, karena Terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDA Als. RIKI Bin SUPARJO kedapatan menguasai narkoba jenis sabu yang berada di genggam tangan kiri terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDA Als. RIKI Bin SUPARJO;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDA Als. RIKI Bin SUPARJO dilakukan pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 01.11 Wib yang bertempat di depan rumah Terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDA Als. RIKI Bin SUPARJO alamat Dsn. Sadengrejo RT.04 RW.01 Ds. Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan;
- Bahwa Berawal dari informasi masyarakat bahwa di sekitar Ds. Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu yang kemudian ditindak lanjuti oleh petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut dan pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 01.11 Wib yang bertempat di depan rumah terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDA Als. RIKI Bin SUPARJO alamat Dsn. Sadengrejo RT.04 RW.01 Ds. Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan, Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota melakukan terhadap terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDA Als. RIKI Bin SUPARJO yang kedapatan menguasai narkoba jenis sabu yang berada di genggam tangan kiri Terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDA Als. RIKI Bin SUPARJO. Selanjutnya tersangka dan barangbukti diamankan di Polres Pasuruan Kota guna menjalani penyidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barangbukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDA Als. RIKI Bin SUPARJO yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram beserta bungkus plastik klipnya dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 4 warna silver beserta simcardnya dengan nomor 083835131703 Imei-1 865684035205660 dan Imei-2 865684035205678;
- Bahwa Ketika petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDA Als. RIKI Bin SUPARJO, sedang duduk sendirian di depan rumahnya alamat Dsn. Sadengrejo RT.04 RW.01 Ds. Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan;
- Bahwa menurut pengakuan dari Tsk. AKHMAD THORIQIL HUDA Als. RIKI Bin SUPARJO bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang terdakwa kuasai tersebut dengan cara membeli kepada tetangga terdakwa yang bernama saksi SISWANTO seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 00.50 wib yang bertempat dipinggir jalan Dsn. Sadengrejo RT.04 RW.01 Ds. Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan;
- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDA Als. RIKI Bin SUPARJO pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 21.00 wib teman terdakwa yang bernama IDIN datang kerumah terdakwa dan mengatakan bahwa akan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sambil IDIN memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyuruh IDIN untuk menunggu kabar dari terdakwa, yang kemudian IDIN pergi, dan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 00.40 wib terdakwa mengirim pesan WA (WhatsApp) kepada saksi SISWANTO yang menanyakan keberadaannya, dan setelah saksi SISWANTO menjawab kemudian sekira jam 00.50 wib terdakwa bertemu dengan saksi SISWANTO dipinggir jalan Dsn. Sadengrejo RT.04 RW.01 Ds. Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan, kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada saksi SISWANTO sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan pembelian narkotika jenis sabu pada saat itu dan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan pembayaran uang kekurangan pembelian narkotika jenis sabu yang sebelumnya,

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi SISWANTO menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa, dan setelah menerima narkoba jenis sabu terdakwa mengirim pesan WA kepada IDIN yang mengatakan bahwa narkoba jenis sabu pesannya tersebut telah ada, lalu sekira jam 01.11 wib saat terdakwa menunggu IDIN tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan saat digeledah ditemukan narkoba jenis sabu yang berada di digenggaman tangan kiri terdakwa. Lalu terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDHA Als. RIKI Bin SUPARJO bahwa Terdakwa sudah lupa berapa kali mendapatkan narkoba jenis sabu kepada saksi SISWANTO sejak 5 (lima) bulan yang lalu, namun terdakwa telah lupa untuk waktu dan berapa kalinya, dan pembelian terdakwa kepada saksi SISWANTO rata-rata 1 (satu) minggu 1 (satu) kali, dan setiap pembelian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pengakuan dari Terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDHA Als. RIKI Bin SUPARJO bahwa IDIN sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa sejak 1 (satu) bulan yang lalu, namun untuk waktunya terdakwa lupa yang terdakwa ingat yaitu pembelian ke empat sehubungan penangkapan terdakwa saat ini. Dan setiap IDIN membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan sehubungan dengan peredaran narkoba jenis sabu yang terdakwa lakukan yaitu terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;
 - Bahwa Terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDHA Als. RIKI Bin SUPARJO tidak mempunyai ijin atas menguasai, membeli, menerima, atau menjadi poerantara Narkoba Gol. I bukan tanaman jenis sabu;
 - Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
3. Saksi ARDIANSYAH SAPUTRO., dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDA Als. RIKI Bin SUPARJO tersebut. Penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan ke tiga rekan saksi, diantaranya adalah BRIPTU HASRUL FAKHRUR R., S.H., BRIPDA ARDIANSYAH SAPUTRO, dengan dibekali surat perintah tugas nomor : Sp. Gas 60.a / VII/ 2022 / Satresnarkoba, tertanggal 20 Juli 2022;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDA Als. RIKI Bin SUPARJO tersebut, karena Terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDA Als. RIKI Bin SUPARJO kedapatan menguasai narkoba jenis sabu yang berada di genggam tangan kiri terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDA Als. RIKI Bin SUPARJO;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDA Als. RIKI Bin SUPARJO dilakukan pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 01.11 Wib yang bertempat di depan rumah Terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDA Als. RIKI Bin SUPARJO alamat Dsn. Sadengrejo RT.04 RW.01 Ds. Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan;
- Bahwa Berawal dari informasi masyarakat bahwa di sekitar Ds. Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu yang kemudian ditindak lanjuti oleh petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut dan pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 01.11 Wib yang bertempat di depan rumah terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDA Als. RIKI Bin SUPARJO alamat Dsn. Sadengrejo RT.04 RW.01 Ds. Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan, Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota melakukan terhadap terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDA Als. RIKI Bin SUPARJO yang kedapatan menguasai narkoba jenis sabu yang berada di genggam tangan kiri Terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDA Als. RIKI Bin SUPARJO. Selanjutnya tersangka dan barangbukti diamankan di Polres Pasuruan Kota guna menjalani penyidikan lebih lanjut;
- Barangbukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDA Als. RIKI Bin SUPARJO yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram beserta bungkus plastik klipnya dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi tipe Redmi

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Note 4 warna silver beserta simcardnya dengan nomor 083835131703
Imei-1 865684035205660 dan Imei-2 865684035205678;

- Bahwa Ketika petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDA Als. RIKI Bin SUPARJO, sedang duduk sendirian di depan rumahnya alamat Dsn. Sadengrejo RT.04 RW.01 Ds. Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan;
- Bahwa menurut pengakuan dari Tsk. AKHMAD THORIQIL HUDA Als. RIKI Bin SUPARJO bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang terdakwa kuasai tersebut dengan cara membeli kepada tetangga terdakwa yang bernama saksi SISWANTO seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 00.50 wib yang bertempat dipinggir jalan Dsn. Sadengrejo RT.04 RW.01 Ds. Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan;
- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDA Als. RIKI Bin SUPARJO pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 21.00 wib teman terdakwa yang bernama IDIN datang kerumah terdakwa dan mengatakan bahwa akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sambil IDIN memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyuruh IDIN untuk menunggu kabar dari terdakwa, yang kemudian IDIN pergi, dan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 00.40 wib terdakwa mengirim pesan WA (WhatsApp) kepada saksi SISWANTO yang menanyakan keberadaannya, dan setelah saksi SISWANTO menjawab kemudian sekira jam 00.50 wib terdakwa bertemu dengan saksi SISWANTO dipinggir jalan Dsn. Sadengrejo RT.04 RW.01 Ds. Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan, kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada saksi SISWANTO sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan pembelian narkoba jenis sabu pada saat itu dan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan pembayaran uang kekurangan pembelian narkoba jenis sabu yang sebelumnya, kemudian saksi SISWANTO menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa, dan setelah menerima narkoba jenis sabu terdakwa mengirim pesan WA kepada IDIN yang mengatakan bahwa narkoba jenis sabu pesannya tersebut telah ada, lalu sekira jam 01.11 wib saat terdakwa menunggu

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IDIN tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan saat digeledah ditemukan narkoba jenis sabu yang berada di digenggaman tangan kiri terdakwa. Lalu terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDHA Als. RIKI Bin SUPARJO bahwa Terdakwa sudah lupa berapa kali mendapatkan narkoba jenis sabu kepada saksi SISWANTO sejak 5 (lima) bulan yang lalu, namun terdakwa telah lupa untuk waktu dan berapa kalinya, dan pembelian terdakwa kepada saksi SISWANTO rata-rata 1 (satu) minggu 1 (satu) kali, dan setiap pembelian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pengakuan dari Terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDHA Als. RIKI Bin SUPARJO bahwa IDIN sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa sejak 1 (satu) bulan yang lalu, namun untuk waktunya terdakwa lupa yang terdakwa ingat yaitu pembelian ke empat sehubungan penangkapan terdakwa saat ini. Dan setiap IDIN membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan sehubungan dengan peredaran narkoba jenis sabu yang terdakwa lakukan yaitu terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;
 - Bahwa Terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDHA Als. RIKI Bin SUPARJO tidak mempunyai ijin atas menguasai, membeli, menerima, atau menjadi poerantara Narkoba Gol. I bukan tanaman jenis sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
4. Saksi SISWANTO BIN WIJIONO., dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 01.25 Wib yang bertempat di dalam kamar depan rumah terdakwa alamat Dsn. Sadengrejo RT.04 RW.01 Ds. Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan;
 - Bahwa Saat petugas kepolisian melakukan penangkapan, saksi sedang tidur-tiduran dengan isteri di dalam kamar depan rumah saksi alamat



Dsn. Sadengrejo RT.04 RW.01 Ds. Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan;

- Bahwa saksi ditangkap sehubungan telah kedapatan memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu yang berada diatas kasur dalam kamar depan rumah saksi alamat Dsn. Sadengrejo RT.04 RW.01 Ds. Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan;
- Bahwa saksi sudah mengetahui bahwa benda yang saksi miliki, simpan dan kuasai tersebut adalah narkotika jenis sabu karena sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu yaitu awal tahun 2022 saksi telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu yang terdakwa miliki, simpan dan kuasai saat penangkapan tersebut dengan cara membeli kepada teman saksi yang bernama BUDI seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 18.30 wib yang bertempat dirumah saksi alamat Dsn. Sadengrejo RT.04 RW.01 Ds. Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu yang saksi konsumsi tersebut dengan cara mengambil sebagian dari narkotika jenis sabu yang saksi beli kepada BUDI pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 18.30 wib seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram yang bertempat dirumah saksi alamat Dsn. Sadengrejo RT.04 RW.01 Ds. Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi barang bukti yang berhasil disita yaitu :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi:
 - A. 1 (satu) bungkus plastik klip ditandai dengan huruf A yang didalamnya berisi:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf A1;
 - 2) 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf A2;



B. 1 (satu) bungkus plastik klip ditandai dengan huruf B yang didalamnya berisi:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf B1;
- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf B2;

• 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang ditandai dengan huruf C yang didalamnya berisi:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf C1;
- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf C2;
- 3) 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf C3;
- 4) 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf C4;

- 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus tisu warna putih. d. Uang tunai sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo tipe A53 warna hitam beserta pelindung karet warna bening beserta simcardnya dengan nomor 087715722537 Imei 1: 863448051545694 dan Imei 2: 863448051545686;

— Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 15.30 wib saksi menelepon WA (WhatsApp) kepada BUDI dan mengatakan bahwa akan membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI menyetujuinya. Lalu sekira jam 18.30 wib BUDI datang kerumah saksi lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) merupakan uang pembelian narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) gram, dan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan uang komisi dari saksi untuk BUDI. Lalu sekira jam 19.00 wib saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan BUDI sambil saksi membagi narkoba jenis sabu yang telah saksi beli tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 00.50 wib saksi menjual sebagian narkoba jenis sabu kepada RIKI seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu sekira jam 01.25 wib saat saksi sedang tidur-tiduran di dalam kamar depan rumah saksi alamat Dsn. Sadengrejo RT.04 RW.01 Ds. Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan tiba-tiba polisi datang dan melakukan penangkapan terhadap saksi dan saat digeledah ditemukan narkoba jenis sabu yang berada di atas kasur dalam kamar tersebut. Lalu saksi dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya;
- Bahwa Selain dari BUDI saksi juga pernah mendapatkan narkoba jenis sabu dari teman terdakwa lainnya;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu kepada BUDI dengan cara saksi menghubungi BUDI dulu dan mengatakan bahwa saksi akan membeli narkoba jenis sabu dengan jumlah tertentu dan BUDI menyetujuinya, beberapa saat kemudian BUDI datang kerumah saksi alamat Dsn. Sadengrejo RT.04 RW.01 Ds. Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan lalu menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi yang kemudian saksi memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada BUDI, sambil saksi memberikan uang komisi kepada BUDI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira jam 19.00 wib saksi membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) bungkus plastik klip yaitu:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing bungkus plastik klip terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana dalam pemeriksaan ini diberi tanda huruf A;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing bungkus plastik klip saksi jual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana dalam pemeriksaan ini diberi tanda huruf B;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastik klip yang belum tersangka bagi untuk penjualannya yang mana dalam pemeriksaan ini diberi tanda huruf C yang mana untuk narkoba jenis sabu pada poin-a telah laku 1 (satu) bungkus yang saksi jual kepada RIKI pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 00.50 wib seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Keuntungan yang saksi dapatkan sehubungan dengan peredaran narkoba jenis sabu yang saksi lakukan yaitu setelah saksi membeli narkoba jenis sabu dari BUDI kemudian saksi membagi menjadi 2 (dua) kriteria, yaitu beberapa bungkus plastik klip yang saksi jual setiap bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan beberapa bungkus plastik klip yang saksi jual setiap bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk jumlah bungkusnya tergantung dari minat para pembeli narkoba jenis sabu kepada saksi;
- Bahwa apabila narkoba jenis tersebut terjual semua maka keuntungan uang yang terdakwa dapatkan yaitu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap gram, dan terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis dengan cara mengambil sebagian dari narkoba jenis sabu milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi RIKI membeli narkoba jenis sabu kepada saksi sejak 5 (lima) bulan yang lalu, namun saksi telah lupa untuk waktu dan berapa kalinya, dan pembelian saksi RIKI kepada saksi rata-rata 1 (satu) minggu 1 (satu) kali, dan setiap pembelian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak manapun atas memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, membeli, menerima, atau menjual Narkoba Gol. I bukan tanaman diduga jenis sabu;
- Bahwa benar, saksi menyesali atas perbuatan yang telah saksi lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak manapun atas menguasai, menyediakan, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual-beli Narkoba Gol. I bukan tanaman diduga jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 08.00 Wib yang bertempat di ruang tamu didalam rumah Terdakwa yang beralamat Dsn. Jrebeng RT.03 RW.11 Ds. Sumber Dawesari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang duduk-duduk diruang tamu didalam rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa dalam penangkapan pada diri Terdakwa ada 3 (tiga) orang petugas Terdakwa tidak tahu namanya ;
- Bahwa Terdakwa sempat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan baranag bukti disaku celana sebelah kiri Terdakwa berupa Narkotika jenis sabu-sabu dan tipet kaca;
- Bahwa dalam penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemkan barang bukti berupa 1 (Satu) botol bekas permen mentos warna biru didalamnya berisi 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu, pipet kaca dan HP Merk VIVO warna hitam beserta nomor simcaard;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan beli dari YUSUF Als. SUBAEH yang beralamat di Ngoling Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa beli dari YUSUF 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi YUSUF lewat HP dan, menanyakan pada YUSUF apakah masih ada Narkotika jenis sabu-sabu dan YUSUF bilang ada kemudian Terdakwa pergi kerumah YUSUF di daerah Nguling Kabupaten Pasuruan dan membayar uang sebesar Rp. 1.200.000 dapat 1 (satu) G (satu gram);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pemborong bangunan;
- Bahwa dalam 1 (satu) bulan Terdakwa digaji tidak pasti melihat dari orderan atau borongan yang Terdakwa terima;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa beli dari SUBAEH 1 (satu) kali;
- Bahwa YUSUF itu SUBAEH dan orang yang sama;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari hasil jual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, karena Terdakwa tidak jual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut lewat HP menggunakan SMS, kemudian Terdakwa pergi kerumah YUSUF di Dusun Wareng Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada YUSUF sebesar Rp. 1.200.000 dan mendapatkan 7 (tujuh) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak itu dikonsumsi Terdakwa Bahwa 2 (dua) hari sekali;
- Bahwa Terdakwa beli Narkotika jenis sabu-sabu dari YUSUF pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022; sebesar Rp. 1.200.000 dan Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) poket;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 08.00 Wib;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap diri Terdakwa, dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa menggunakan alat yang berupa pipet kaca;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan mengakui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram beserta bungkus plastiknya;
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 4 warna silver beserta simcardnya dengan nomor 083835131703 Imei-1 865684935205660 dan Imei-2865684035205678;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari laporan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Ds. Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan, sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu yang kemudian di tindak lanjuti oleh Petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 01.11 Wib bertempat di depan rumah terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDHA Als.RIKI BIN SUPARJO Dsn. Sadengrejo Ds. Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan, anggota satresnarkoba Polres Pasuruan Kota telah menangkap terdakwa dan kedapatan menguasai Narkoba jenis sabu yang berada di gengaman tangan kiri terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDHA Als.RIKI BIN SUPARJO yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkoba jenis dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram beserta bungkus plastiknya dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 4 warna silver beserta simcardnya dengan nomor 083835131703 Imei-1 865684935205660 dan Imei-2865684035205678;
- Bahwa terdakwa dalam menguasai narkoba jenis sabu tersebut dengan cara yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib teman terdakwa yang bernama Sdr. IDIN (DPO) datang ke rumah terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil Sdr. IDIN memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyuruh Sdr. IDIN (DPO) untuk menunggu kabar dari terdakwa kemudian Sdr. IDIN pergi;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 00.40 Wib terdakwa mengirim pesan WA (WhatsApp) kepada saksi SISWANTO BIN WIJIONO untuk menanyakan keberadaannya, setelah saksi SISWANTO menjawab lalu sekira pukul 00.50 Wib terdakwa bertemu dengan saksi SISWANTO dipinggir jalan Dsn Sadengrejo Rt.04 Rw.01 Ds.Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan sambil menyerahkan uang nya kepada Sdr. SISWANTO sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan pembelian narkoba jenis sabu pada saat itu dan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut uang kekurangan pembelian narkoba jenis sabu yang sebelumnya setelah itu saksi SISWANTO menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa seberat 0.18 (nol koma delapan belas) gram beserta bungkus plastiknya;

- Bahwa selanjutnya setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menghubungi Sdr. IDIN lewat pesan WA bahwa narkoba jenis sabu pesannya sudah ada, lalu sekira pukul 01.11 Wib terdakwa sedang menunggu Sdr. IDIN tiba-tiba Peugas Kepolsian datang untuk melakukan penangkapan dan saat digeledah ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu gengaman tangan kiri terdakwa lalu terdakwa dibawa ke Polres Kota Pasuruan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi SISWANTO sudah beberapa kali dan sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan pembelian terdakwa kepada Sdr. SISWANTO rata-rata 1 (satu) minggu 1 kali dan setiap pembelian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan sehubungan dengan peredaran narkoba jenis sabu yaitu terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDHA AIs. RIKI BIN SUPARJO tidak memiliki ijin menguasai, membeli, menerima, atau menjadi perantara Narkoba Gol. I bukan tanaman di duga jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil Lab No. 06355/NNF/2022 tanggal 01 Agustus 2022 dengan perincian sebagai berikut :
 - No. 13280/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,034 gram;
 - No. 13281/2022/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine lebih kurang 10 ml;

Hasil pemeriksaan barang bukti No. 13280/2022/NNF uji pendahuluan (+) positif metamphetamine dan No. 13293/2022/NNF Uji pendahuluan (-) negatif Narkoba Psikotropika dan obat berbahaya, Uji konfirmasi (-) negatif Narkoba psikotropika dan obat berbahaya dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krinalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar *kristal Metamphetamine*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, nomor:

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN.Psr



13293/2022/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar *tidak* mengandung Narkotika Psikotropika dan Obat Berbahaya.

- Bahwa Terdakwa mengenali dan mengakui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap orang;*
2. *Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini. Demikian pula Terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDA Als.RIKI BIN SUPARJO pada saat memberikan keterangannya Terdakwa telah mengakui dirinya sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan dapat disimpulkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dinilai dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Ad.1* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan mengenai Penggolongan Narkotika sendiri terdapat pada Lampiran I UU Narkotika yang telah diubah oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Permenkes 20/2018) bahwa tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis, termasuk ke dalam daftar narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merumuskan unsur tanpa hak atau melawan hukum, adalah jika pelaku menyalahgunakan atau memproduksi atau mengedarkan atau membawa atau memiliki, dan atau sebagainya, yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan UU Narkotika, maka pelaku sudah dianggap sengaja melanggar pasal-pasal dalam UU Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan:

“Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang.”;

Menimbang, bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: *“Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel”;*



Menimbang, bahwa Van Bommel menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) kesimpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu akan dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya." Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas "tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada" (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*afwijzigheid van alle schuld*), dan asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" secara terpadu harus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan" (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilan sosial (social justice) dan keadilan nurani (moral justice) yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang (legal justice) belaka;

Menimbang, bahwa bertolak dari pokok-pokok pemikiran di atas maka dapat diperoleh simpulan dimana untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara *a quo* tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas *materiele daad* saja atau tidaklah sekedar membuktikan terdakwa memiliki/menguasai narkoba saja secara tanpa hak atau melawan hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa dengan bersandar pada asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkoba itu berada di dalam



pemilikan/penguasaan terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa tentang ajaran “kesalahan” (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana yaitu, Kesalahan (*schuld*) terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*), sedangkan yang dimaksud dengan “kesengajaan” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang;

Menimbang, bahwa “Kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). 2) kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*), sedangkan “kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). (Vide: Leden Marpaung, “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”, Penerbit Sinar Grafika;

Menimbang, bahwa dari pembahasan di atas dapat disimpulkan apabila tidak ada bukti yang dapat menunjukkan adanya kesalahan (*schuld*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkoba bisa ada dalam kepemilikan (baca : memiliki atau menguasai) seseorang maka berdasarkan asas culpabilitas, orang tersebut tidak dapat dipersalahkan telah melakukan delik kepemilikan narkoba walaupun secara gramatikal yang bersandar pada asas legalitas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik memiliki atau menguasai narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak*” ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan / kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnosik serta reagensia laboratorium dan dilarang untuk kepentingan lainnya, yang mana hal tersebut dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus untuk itu oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) UU No.35 Tahun 2009, *"Rumah Sakit, Apotek, Puskesmas dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kejadian dalam perkara ini berawal dari laporan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Ds. Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan, sering terjadi transaksi peredaran narkotika jenis sabu yang kemudian di tindak lanjuti oleh Petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 01.11 Wib bertempat di depan rumah terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDHA Als.RIKI BIN SUPARJO Dsn. Sadengrejo Ds. Sadenghrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan, anggota satresnarkoba Polres Pasuruan Kota telah menangkap terdakwa dan kedapatan menguasai Narkotika jenis sabu yang berada di gengaman tangan kiri terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDHA Als.RIKI BIN SUPARJO yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram beserta bungkus plastikny dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 4 warna silver beserta simcardnya dengan nomor 083835131703 Imei-1 865684935205660 dan Imei-2865684035205678;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib teman terdakwa yang bernama Sdr. IDIN (DPO) datang ke rumah terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil Sdr. IDIN memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyuruh Sdr. IDIN (DPO) untuk menunggu kabar dari terdakwa kemudian Sdr. IDIN pergi;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 00.40 Wib terdakwa mengirim pesan WA (WhatsApp) kepada saksi SISWANTO BIN WIJIONO untuk menanyakan keberadaannya, setelah saksi SISWANTO menjawab lalu sekira pukul 00.50 Wib terdakwa bertemu dengan saksi SISWANTO dipinggir jalan Dsn Sadengrejo Rt.04 Rw.01 Ds.Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan sambil menyerahkan uang nya kepada Sdr. SISWANTO sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan pembelian narkoba jenis sabu pada saat itu dan yang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut uang kekurangan pembelian narkoba jenis sabu yang sebelumnya setelah itu saksi SISWANTO menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa seberat 0.18 (nol koma delapan belas) gram beserta bungkus plastiknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menghubungi Sdr. IDIN lewat pesan WA bahwa narkoba jenis sabu pesannya sudah ada, lalu sekira pukul 01.11 Wib terdakwa sedang menunggu Sdr. IDIN tiba-tiba Peugas Kepolsian datang untuk melakukan penangkapan dan saat digeledah ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu gengaman tangan kiri terdakwa lalu terdakwa dibawa ke Polres Kota Pasuruan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi SISWANTO sudah beberapa kali dan sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan pembelian terdakwa kepada Sdr. SISWANTO rata-rata 1 (satu) minggu 1 kali dan setiap pembelian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa dapatkan sehubungan dengan peredaran narkoba jenis sabu yaitu terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDHA AIs.RIKI BIN SUPARJO tidak memiliki ijin menguasai, membeli, menerima, atau menjadi perantara Narkoba Gol.I bukan tanaman di duga jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Lab No. 06355/NNF/2022 tanggal 01 Agustus 2022 dengan perincian sebagai berikut :

- No. 13280/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,034 gram;
- No. 13281/2022/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine lebih kurang 10 ml;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan barang bukti No. 13280/2022/NNF uji pendahuluan (+) positif metamfetamina dan No. 13293/2022/NNF Uji pendahuluan (-) negatif Narkotika Psikotropika dan obat berbahaya, Uji konfirmasi (-) negatif Narkotika psikotropika dan obat berbahaya dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krinalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar *kristal Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nomor: 13293/2022/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar *tidak* mengandung Narkotika Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Ad. 2.* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram beserta bungkus plastiknya;

adalah merupakan alat kejahatan Terdakwa dan merupakan barang terlarang, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 4 warna silver beserta simcardnya dengan nomor 083835131703 Imei-1 865684935205660 dan Imei-2865684035205678;

adalah merupakan alat kejahatan Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga di atur mengenai adanya pidana tambahan berupa denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhkan pula pidana denda sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN.Psr



terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD THORIQIL HUDHA Als.RIKI BIN SUPARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman”*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum **Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (tahun) dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram beserta bungkus plastiknya;**dirampas untuk dimusnahkan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 4 warna silver beserta simcardnya dengan nomor 083835131703 Imei-1 865684935205660 dan Imei-2865684035205678;

dirampas untuk negara;

6. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Selasa**, tanggal **29 November 2022** oleh kami **Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH.** dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **5 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota, dan dibantu oleh **RATIH KUMALA DEWI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **RADEN AYU RITA NURCAHYA, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH. Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

RATIH KUMALA DEWI, SH.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN.Psr